

# IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA

Suparji

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana  
Universitas Al azhar Indonesia,  
Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

[suparjiachmad@yahoo.com](mailto:suparjiachmad@yahoo.com)

*Abstrak- Negara Indonesia memiliki pandangan hidup dan tujuan hidup dalam bernegara yang tertuang dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang mempunyai wilayah dan pemerintahan yang berkuasa dan didukung oleh warganya di wilayah itu guna mencapai tujuan tertentu. Pandangan para filosof mengenai tujuan Negara pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya. Dalam arti pandangan hidup tersebut berimplikasi pada keuangan Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara. Adapun tujuan Negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945 alinea ke- empat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Asas – asa umum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Keuangan Daerah dapat mewujudkan Good Governance karena konsep Good Governance pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sector swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber – sumber alam, social, lingkungan, dan ekonomi. Syarat minimal untuk mencapai Good Governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan Negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan.*

*Kata Kunci: keuangan Negara, Hukum, Prinsip Good Governance, .*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang luas dan besar yang terdiri dari beberapa pulau – pulau dan dikelilingi oleh lautan – lautan sehingga dapat disebut sebagai Negara kepulauan. Namun Negara kita dapat bersatu dengan suatu ideology pancasila yang disepakati bersama oleh para pendiri bangsa kita. Kemudian Negara Indonesia memiliki pandangan hidup dan tujuan hidup dalam bernegara yang tertuang dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara merupakan suatu organisasi yang unik, yang memiliki otoritas yang bersifat memaksa di atas subjek hukum pribadi yang menjadi warga negaranya. Walaupun sedikit pengurusan, pengelolaan atau penyelenggaraan jalannya Negara tidak luput dari mekanisme pertanggungjawaban oleh para pengurus, pengelola dan penyelenggara Negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaya. 2002. Seri Keuangan Publik; *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tujuan Yuridis*. Jakarta ; P. T. Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

Negara adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang mempunyai wilayah dan pemerintahan yang berkuasa dan didukung oleh warganya di wilayah itu guna mencapai tujuan tertentu. Pandangan para filosof mengenai tujuan Negara pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya. Plato berpendapat bahwa tujuan Negara adalah untuk memenuhi keanekaragaman kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi manusia secara individu, sementara Aristoteles menyebutkan bahwa tujuan Negara adalah untuk menyelenggarakan kehidupan yang baik bagi semua warga negaranya.<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan tugasnya Negara sebagai suatu organisasi yang teratur, Negara harus memiliki harta kekayaan. Harta kekayaan ini dating dari penerimaan Negara, yang digunakan untuk membiayai segala proses pengurusan, pengelolaan dan penyelenggaraan Negara tersebut. Di Indonesia, hal – hal yang berhubungan dengan proses penerimaan dan pengeluaran Negara diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam rumusan ketentuan Pasal 23 dan amandemennya.<sup>3</sup>

Dalam arti pandangan hidup tersebut berimplikasi pada keuangan Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara. Adapun tujuan Negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke- empat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Badan Pemeriksa Keuangan. 200. *Keuangan Negara dan badan Pemeriksa Keuangan*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, hlm. 9.

<sup>3</sup>Ibid

<sup>4</sup> Pembukaan undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4

Pencapaian tujuan Negara selalu terikat dengan keuangan Negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara yang dilakukan oleh penyelenggara Negara tanpa keuangan Negara, tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita – cita hukum belaka. Untuk mendapatkan keuangan Negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan Negara, harus tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (6), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini desentralisasi yang diberlakukan dan telah berjalan efektif sejak tanggal 1 Juni 2001 memberikan dampak dan perubahan yang mendasar terhadap hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tidak hanya itu, desentralisasi tersebut juga mempengaruhi perilaku masyarakat yang sebelumnya hanya terfokus pada pusat kekuasaan. Oleh Bagir Manan desentralisasi dimaknai bukan sekedar pemecaran kewenangan (*spreiding van bevoegdheid*) tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*sheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah Negara antara pemerintah pusat dan satuan – satuan pemerintah tingkat lebih rendah.<sup>6</sup>

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

<sup>5</sup> Muhammad Djafar Saidi. 2008. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta. Rajawali Pers, hlm. 8.

<sup>6</sup> Bagir Manan. 1996. *Politik Hukum Ekonomi Sepanjang Peraturan Perundang – Undangan Pemerintah Daerah*. Bandung; Cita Bhakti Akademia, hlm. 44.

daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Sangat diharapkan pengelolaan keuangan daerah kita selalu berpedoman pada Asas – Asas Umum pengelolaan daerah yang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Agar tujuan Negara dapat dicapai, tidak membuat kebijakan yang menyimpang, dan dalam pengelolaan keuangan selalu transparan dan akuntabel, kita perlu mengetahui analisis, implikasi dasar – dasar atau asas – asa umum pengelolaan keuangan daerah yang dapat mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah Apakah Asas – Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menjadi Prinsip Good Governance ?

## PEMBAHASAN

### A. Mewujudkan Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada hakikatnya otonomi daerah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam batas waktu tertentu pemerintah provinsi, kabupaten/kota menginginkan atau menuntut sesuatu dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan, menyelenggarakan kepentingan dan mengatasi permasalahan public masyarakat

local, dengan intervensi yang kecil dari pemerintah pusat.<sup>7</sup>

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai otonomi daerah dijabarkan dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang – Undang tersebut, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

### B. Implementasi Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Tata Peraturan PerUndang – Undangan.

- a) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- c) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

### C. Implikasi Asas – Asas Umum Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance.

System adalah sesuatu yang memiliki bagian – bagian yang tidak berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output. Sedangkan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa

<sup>7</sup> Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, Cet Ke-3, hlm. 45.

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang.

System dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mengatur langkah – langkah dan prosedur dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Secara garis besar system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah menurut SE Mendagri No. M900/316/BAKD Tahun 2007 dibagi menjadi :<sup>9</sup>

- a) System dan Prosedur Penerimaan.
- b) System dan Prosedur Pengeluaran.
- c) System dan Prosedur Akuntansi.

#### **D. Analisis Terhadap Asas – Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Daerah Mewujudkan Good Governance.**

Konsep Good Governance dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang berorientasi pada pembangunan sector public yang dibangun oleh pemerintahan yang baik. Menurut United Nations Development Program (UNDP) bahwa prinsip – prinsip Good Governance terdiri dari :<sup>10</sup> Partisipasi, Supermasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggung Jawab dan Visi Strategis.

Namun ada lima prinsip Good Governance yang terletak dalam penelitian yaitu tolak ukur Implementasi Good Governance dalam pengelolaan keuangan.

Disisi lain selama ini beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan daerah,<sup>11</sup>dalam sebuah tulisan Awan

Setiawan yang dapat di akses di Web bappenas.go.id berjudul “Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah Sebuah Tinjauan<sup>12</sup> ada beberapa realita masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan.

### **PENUTUP**

Asas – asa umum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Keuangan Daerah dapat mewujudkan *Good Governance* karena konsep *Good Governance* pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sector swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber – sumber alam, social, lingkungan, dan ekonomi. Syarat minimal untuk mencapai *Good Governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukun, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan Negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan.

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi prinsip *Good Governance* yaitu dengan pengelolaan keuangan yang baik membut setiap pemasukan dan pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara financial. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik. Pengertian akuntabilitas public yang lebih luas adalah pelayanan kepada publik dan pertanggungjawaban kepada publik bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum, mensejahterakan kehidupan rakyat yang berlandaskan pada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan demi terciptanya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu ketaatan pada asas – asas yang telah ditentukan

<sup>9</sup> Ahmad Hoeri.  
<http://ahmadkhoeri77.blogspot.co.id/2013/06/sistem-dan-prosedur-keuangan-daerah.html>.  
Diakses Tanggal 16 Oktoer 2015.

<sup>10</sup> Sahya Anggara. Op.Cit, hlm 20 - 211

<sup>11</sup> Kemenkeu.  
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan->

[perbendaharaan/20088-azas-azasgood=governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara](http://perbendaharaan/20088-azas-azasgood=governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara). Diakses Tanggal 15 Oktober 2015.

<sup>12</sup> Makalah. Awan Setiawan, SE, MM adalah Kepala Seksi di Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah Kantor Meneg PPN/Bappenas & Mahasiswa Program Pasca Sarjana MPKP Universitas Indonesia (UI)-red

di atas perlu selalu dijaga dan disosialisasikan terus diantara para aparatur pemerintah, para pengelola keuangan Negara dan pihak – pihak terkait. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Bahwa langkah – langkah reformasi keuangan pemerintah sangat diperlukan mengingat banyaknya persoalan yang berkembang pada sector itu seperti rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran, irasionalitas dalam pengelolaan, serta banyaknya penyimpangan atau penyalahgunaan. Reformasi keuangan pemerintah harus dituntun oleh dan diarahkan menuju terwujudnya nilai – nilai *Good Governance* yang dilakukan secara serentak baik di pusat maupun di daerah.

Bahwa masalah kebendaharaan dan auditing dilihat sebagai dua titik terlemah dalam manajemen keuangan pemerintah daerah, maka langkah – langkah reformasi harus diarahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk masalah kebendaharaan, langkah reformasi yang dilakukan dengan menegakkan system Check and Balance dimana ada pembagian peran yang jelas antara Departemen Keuangan dan /departemen teknis lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, Cet Ke-3, hlm. 45.
- Ahmad Hoeri. <http://ahmadkhoeri77.blogspot.co.id/2013/06/sistem-dan-prosedur-keuangan-daerah.html>. Diakses Tanggal 16 Oktober 2015.
- Bagir Manan. 1996. *Politik Hukum Ekonomi Sepanjang Peraturan Perundang – Undangan Pemerintah Daerah*. Bandung; Cita Bhakti Akademia, hlm. 44.
- Gunawan Widjaya. 2002. *Seri Keuangan Publik; Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tujuan Yuridis*. Jakarta P. T. Raja Grafindo Persada, hlm. 2
- . *Keuangan Negara dan badan Pemeriksa Keuangan*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, hlm Badan Pemeriksa Keuangan. 200.. 9.
- Kemenkeu. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20088-azas-azasgood=governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2015.
- Muhammad Djafar Saidi. 2008. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta. Rajawali Pers, hlm. 8.
- Makalah. Awan Setiawan, SE, MM adalah Kepala Seksi di Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah Kantor Meneg PPN/Bappenas & Mahasiswa Program Pasca Sarjana MPKP Universitas Indonesia (UI)-red
- Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembukaan undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 Sahya Anggara. Op.Cit, hlm 20 – 211